

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI (UNUGHA) CILACAP
LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)**

Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman

Jl. Kemerdekaan Barat No.17 Kesugihan-Cilacap

<https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amk>

Issn SK no.: 0005.235/Jl.3.2/SK.ISSN/2012.07 || 0005.27158462/Jl.3.1/SK.ISSN/2020.01

**IMPLEMENTASI HADITS TENTANG PERNIKAHAN USIA ANAK
DIKAITKAN DENGAN TUJUAN SYARI'AT PERNIKAHAN**

M. Fatikhun

Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap

thunks.fatikhun@gmail.com

Abstrak: *Nabi Muhammad merupakan panutan umat Islam dalam segala bidang kehidupan, karena Beliau adalah Rasulullah yang membawa Syari'at Allah untuk umatnya. Apa yang diucapkan, dilakukan dan ditetapkan oleh Rasulullah menjadi ketentuan hukum bagi umatnya. Termasuk apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah terkait dengan pernikahan juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama. Ulama sepakat bahwa setiap syari'at Islam pasti memiliki tujuan baik dan mulia bagi hambanya. Maka perlu dikaji bagaimanakah implementasi hadits tentang pernikahan usia anak dikaitkan dengan tujuan syari'at pernikahan. Sakinah merupakan Tujuan Pernikahan. Menurut M Quraish Shihab kata (سكينة) berasal dari kata (سكن) yang berarti tenang atau diamnya suatu yang bergejolak. Maka perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman atau sakinah menurut bahasa al-Quran. Terdapat data yang menunjukkan bahwa Asma' berusia antara 27 - 28 tahun pada 1 H, tahun di mana peristiwa hijrah ke Madinah terjadi, dan Aisyah RA saat itu berusia antara 17 - 18 tahun. Jadi, Aisyah RA setidaknya berusia 19 tahun saat mulai memasuki kehidupan rumah tangganya pada tahun 2 H, dan berusia 14 atau 15 tahun ketika menikah (tahun ke-10 dari kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah). Itu juga berarti bahwa waktu kelahirannya adalah 4 atau 5 tahun sebelum Kenabian. Bahwa substansi dari pernikahan bukanlah dari segi umur, boleh dan tidaknya pernikahan usia anak. Pernikahan usia anak itu sangat rentan dan mengandung resiko yang cukup besar baik dari segi fisik, mental, kesehatan, kelangsungan rumah tangga, pendidikan, domestic, Dampak terhadap suami isteri, anak-anaknya, dan terhadap masing-masing keluarga. Maka pernikahan usia anak itu harus dicegah, karena tidak sesuai dengan tujuan dari syari'at pernikahan itu sendiri. Syari'at Allah sudah pasti berorientasi pada terciptanya kemaslahatan bagi umatnya. Dengan demikian fiqh juga harus berorientasi pada terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.*

Kata Kunci: *pernikahan, anak, bawah umur*

A. Pendahuluan

Nabi Muhammad merupakan panutan umat Islam dalam segala bidang kehidupan, karena Beliau adalah Rasulullah yang membawa Syari'at Allah untuk umatnya. Apa yang diucapkan, dilakukan dan ditetapkan oleh Rasulullah menjadi ketentuan hukum bagi umatnya. Bahkan hal tersebut menjadi sumber hukum setelah Al-qur'an, yang disebut dengan hadits. Segala apa yang diucapkan, dilakukan dan ditetapkan oleh Rasulullah (hadits) tersebut diyakini tidak ada pertentangan dengan Al-Qur'an.

Hal tersebut berlaku dalam segala aspek kehidupan manusia, baik ibadah, kehidupan sosial, ekonomi termasuk pernikahan. Termasuk apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah terkait dengan pernikahan juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama.

Salah satu pernikahan yang dianggap kontroversial adalah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan 'Aisyah. Dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Hadits ke 1876 'Aisyah berkata :

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Artinya: *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menikahiku ketika aku berusia 6 tahun. Dan beliau kumpul bersamaku ketika aku berusia 9 tahun."*

Dalam Kitab tersebut Ibnu Majah menyatakan bahwa Hadits tersebut Shahih. Artinya hadits tersebut dapat dijadikan sebagai dalil hukum. Namun demikian dalam tataran implementasinya terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama.

Sebagian Ulama mencoba mengkritisi hadits tersebut, bahkan sampai berusaha mengkaji kesahihan hadits tersebut. Sebagian yang lain menolak pernikahan usia anak dengan alasan sosiologis dan biologis yang belum mapan serta adanya dampak negative yang timbul dari pernikahan usia anak tersebut.

Sementara, apabila kita pahami tujuan syari'at pernikahan sebagaimana surat Ar-Ruum ayat 21 adalah mendapatkan ketenangan hati.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya."*
(QS. Ar-Ruum: 21)

Ulama sepakat bahwa setiap syari'at Islam pasti memiliki tujuan baik dan mulia bagi hambanya. Bagaimanakah implementasi hadits tentang pernikahan usia anak tersebut dikaitkan dengan tujuan syari'at pernikahan?

Dalam membahas permasalahan tersebut penulis menawarkan kajian yang diikuti dengan pertimbangan-pertimbangan sosiologis. Pertimbangan ini penting, karena syari'at Islam itu berkaitan dengan implementasi Syari'at Islam dalam kehidupan umat manusia.

B. Sakinah Sebagai Tujuan Pernikahan

1. Pengertian Sakinah Menurut Ulama

Ketika kita mendengar kata sakinah pasti tidak terlepas dari firman Allah SWT yang tertuang dalam al-Qur'an yaitu QS. al-Rūm 30/21. Menurut M Quraish Shihab kata (سَكِينَةً) berasal dari kata (سَكَنَ) yang berarti tenang atau diamnya suatu yang bergejolak. Maka perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman atau sakinah menurut bahasa al-Qur'an.

Ali bin Muhammad al-Jurjani mendefinisikan sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak terduga, diberikan satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman. Adapun menurut Muhammad Ryasid Ridha bahwa sakinah adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan batin dan ketakutan.

Kemudian menurut Ibnu Qayim al-Jauziyah, makna sakinah adalah ketenangan tuma'ninah yang diturunkan Allah kedalam hati hamba-Nya ketika mengalami keguncangan dan kegelisahan yang mencekam. Beliau menyebutkan bahwa sesuatu yang diturunkan Allah kedalam hati Rasul dan hamba-Nya yang mukmin mencakup tiga makna yaitu cahaya, kekuatan dan ruh yang menghasilkan tiga buah yaitu ketenangan orang yang takut, kegembiraan orang yang sedih, dan ketenangan orang yang lancang dan durhaka.

2. Penafsiran Ulama Tentang QS. al-Rūm: 30/21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Menurut M. Qurais Shihab tentang QS. al-Rūm ayat 21 ini menjelaskan tentang kejadian manusia kemudian manusia tersebar dan berkembang biak di muka bumi. Adapun cara manusia tersebar melalui pernikahan, setelah ayat sebelumnya (QS. al-Rūm: 20) yang menguraikan perkembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut.

Sakinah terambil dari akar kata sakana yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai sikkin karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak setelah tadinya ia meronta. Sakinah karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis karena aktif, tidak seperti kematian binatang.

Ayat ini berbicara tentang kejadian manusia hingga mencapai tahap basyariat yakni totalitas persamaan di dalam potensi kemanusiaan, tanpa mempertimbangkan perbedaan dalam sifat-sifat individual atau tingkat kecerdasan pikiran dan emosi masing-masing, juga kata ini mengesankan pencapaian masa pendewasaan dan kemampuan hubungan seks. Kemudian ayat mengantarkannya berkembang biak sehingga menjadikan mereka bersama anak cucunya berkeliaran di persada bumi. Lalu Allah menjelaskan dalam potensi basyariat tersebut Allah memberikan informasi bahwa potensi tersebut dapat diraih dengan meraih kebahagiaan melalui sakinah, mawadah dan rahmat.

Guna tujuan tersebut al-Qur'an antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Walaupun para wali diminta untuk tidak menjadikan kelemahan dibidang ekonomi sebagai alasan menolak peminang. Kalau mereka calon-calon menantu miskin maka Allah akan menjadikan mereka kaya berkecukupan berkat anugrah-Nya, yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dianjurkan untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya.

Disisi lain perlu juga dicatat, bahwa walaupun al-Qur'an menegaskan berpasangan atau kawin merupakan ketentuan ilahi bagi mahluk-Nya dan walaupun Rasul menegaskan bahwa nikah adalah sunahnya, tetapi dalam saat yang sama al-Qur'an dan sunah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan lebih-lebih karena masyarakat yang ditemuinya melakukan praktik- praktik yang amat berbahaya serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut Sayyid Kutub tentang surat Q.S al-Rūm 30/21 diatas manusia mengetahui perasaan mereka terhadap lawan jenis, dan hubungan diantara dua jenis itu membuat saraf

dan perasaan mereka bergerak perasaan-perasaan yang berbeda-beda bentuk dan arahnya antara lelaki dan wanita itu menggerakkan langkah-langkahnya serta mendorong aktivitasnya. Namun sedikit sekali mereka mengingat tangan kekuasaan Allah yang telah menciptakan bagi mereka dari diri mereka pasangan mereka itu, dan menganugrahkan perasaan-perasaan dan rasa cinta itu dalam jiwa mereka. Juga menjadikan dalam hubungan itu rasa tenang bagi jiwa dan sarafnya, rasa tenang bagi tubuh dan hatinya, memberikan kedamaian bagi kehidupan dan penghidupannya, penghibur bagi ruh dan dhamirnya, serta membuat tenang lelaki dan wanita.

Mereka memahami hikmah sang Khalik dalam penciptaan dua pasangan tersebut dalam bentuk yang sesuai bagi satu sama lain. Dan memenuhi keperluan fitrahnya kejiwaan, rasio, dan fisik. Sehingga ia mendapatkan padanya rasa tenang damai dan tentram. Keduanya menemukan dalam pertemuan mereka rasa tenang dan saling melengkapi juga cinta dan kasih sayang. Karena susunan jiwa, saraf, dan fisik bersifat saling memenuhi kebutuhan masing-masing terhadap pasangannya. Dan kesatuan serta pertemuan keduanya pada akhirnya untuk memulai kehidupan baru yang tercermin dalam generasi baru.

Imam Nawawi al-Bantani menafsirkan, kata *litaskunū* ialah perolehan agar mendapatkan ketenangan antara suami istri, yang diliputi rasa mawaddah yakni penuh cinta dan rahmat rasa kasih. Beliau menambahkan mawaddah ialah rasa cinta yang kecil terhadap yang besar dan rahmat ialah kasih dari yang besar kepada yang kecil (muda) dan kesemua itu adalah antara pasangan suami istri ditekankan berfikir karena asal muasalnya dari tanah.

M. Quraish Shihab berpendapat dalam penjelasan arti mawaddah, yakni sifat pemilik tidak rela pasangan atau mitra yang tertulang kepadanya mawaddah disentuh oleh sesuatu yang mengeruhkannya. Mawaddah ialah jalan menuju terbaikannya pangutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya mawaddah itu dan karena itu siapa yang memiliki dia tidak akan memutuskan hubungan apapun yang terjadi.

Surat al-Rūm ayat 21 ini memberikan informasi bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah telah memberikan naluri keterkaitan pada manusia rasa kasih sayang dalam memperoleh ketenangan. Kecendrungan dan rasa tentram suami kepada istri dan kelengketan istri dengan suaminya merupakan hal yang bersifat fitrah dan sesuai dengan

isntingnya. Ayat ini merupakan pondasi kehidupan yang meliputi suasana perasaan yang demikian sejuk. Istri ibarat tempat suami bernaung setelah perjuangannya seharian demi mendapatkan sesuap nasi dan mencari penghiburannya setelah dihindangi rasa letih dan penat dan pada putaran akhirnya, semua kelelahannya itu ditumpahkan ketempat bernaung yakni kepada sang istri yang harus menerimanya dengan penuh rasa suka, wajah yang ceria dan senyum. Ketika itulah sang suami mendapatkan darinya telinga yang mendengar dengan baik hati yang walas asih dan tutur kata yang lembut.

Menurut Ibnu Katsir, (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا) Dia menciptakan bagi kalian kaum wanita dari jenis kalian sendiri yang kelak mereka menjadi istri-istri kalian. (لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya.

Hal tersebut semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain: QS. al-A'raf 7/189:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾﴾

Artinya: "Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur"

Yang dimaksud adalah Ibu Hawa. Allah menciptakanya dari Adam, yaitu dari tulang rusuknya yang terpendek dari sebelah kirinya. Seandainya Allah menjadikan seluruh Bani Adam terdiri dari laki-laki dan menjadikan pasangan mereka dari jenis lain yang bukan dari jenis manusia, misalnya jin atau hewan, maka pasti tidak akan terjadi kerukunan dan kecendrungan di antara mereka dan tidak akan terjadi pula perkawinan. Bahkan sebaliknya yang terjadi adalah saling bertentangan dan saling berpaling, seandainya mereka berpasangan bukan dari pihak manusia.

Termasuk di antara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam ialah dia menjadikan pasangan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri, dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu. Karena adakalanya seorang lelaki

tetap memegang wanita karena cinta kepadanya atau karena sayang kepadanya, karena mempunyai anak darinya, atau sebaliknya karena si wanita memerlukan perlindungan dari si lelaki atau memerlukan nafkah darinya atau keduanya saling menyukai, dan alasan lainnya.

Penafsiran al-Qurtubi tentang QS. al-Rūm: 21 yang menjadi pondasi keluarga atau rumah tangga yang ideal sekaligus menjadi konsep keluarga sakinah sendiri adalah (وَمِنْ آيَاتِهِ) yaitu sebagai tanda ketuhanan dan keesaan Allah SWT yang telah menciptakan kalian dari tanah. Yaitu menciptakan bapak keturunan kalian dari jenis tanah. Karena cabang kita seperti halnya asal (Nabi Adam). Lalu “An” pada tema pengangkatan penciptaan seperti (أَنْ خَلَقَ لَكُمْ). Dan Maksud (خَلَقَ لَكُمْ) yaitu wanita yang tinggal bersamanya. (مِّنْ أَنْفُسِكُمْ) dari air mani laki-laki dari jenis kalian, pendapat lain yaitu Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam AS, itulah pendapat Qotadah. Ibnu Abbas dan Mujahid berkata: (مَّوَدَّةً) jima, (رَحْمَةً) itu anak.

Sementara Hasan berpendapat: (مَّوَدَّةً) dan (رَحْمَةً) itu ketenangan dalam hati satu sama lain. Suddi berpendapat bahwa: (مَّوَدَّةً) cinta dan (رَحْمَةً) itu limpahan kasih sayang.

Lalu diriwayatkan maknanya oleh Ibnu Abbas (مَّوَدَّةً) itu cinta laki-laki kepada perempuan, dan (رَحْمَةً) itu adalah kasih sayang kepadanya dengan merata. Diungkapkan bahwa asal penciptaan laki-laki adalah dari tanah, pada lelaki terdapat kekuatan tanah, juga farji (kelamin perempuan) yang menjadi dasar penciptaan, maka membutuhkan tempat untuk berdiam, dan perempuan diciptakan sebagai tempat berlindung syahwat laki-laki.

Allah berfirman, (وَمِنْ آيَاتِهِ) maka tahap pertama ketenangan laki-laki dengan perempuan yaitu dorongan nafsu yang menggebu, hal itu terjadi karena farji memikul air mani yang mendidih, karenanya ia tenang dan bersih dari nafsu birahi. Bagi laki-laki diciptakan sebagian dari mereka. Allah berfirman, watadaruna, QS. Asy-Syu'ara: 166

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: “dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”

Ketahuilah bahwa Allah SWT kepada laki-laki diciptakan tempat untuk diciptakannya wanita. Oleh karena itu wanita memasrahkan (berhubungan seksual) setiap waktu ketika laki-laki memanggilnya. Ketika menolaknya maka menjadi kegelapan sebagai dosa yang besar, dan cukuplah ketentuan ini dalam kitab Shohih Muslim. Dari hadist Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “demi dzatpada kekuasaannya, tidaklah seorang suami yang mengajak istrinya berhubungan seksual dan istrinya menolak, kecuali seluruh makhluk dilangit (malaikat) mengutuknya sehingga kembali mendapat ridha suaminya”. Pada redaksi lain, “ketika seorang istri menolakberhubungan dengan suaminya maka malaikat melaknatnya hingga waktu shubuh”.

Kalimat (وَمِنْ آيَاتِهِ) suatu pendapat, ayat ini terdapat taqdim ta'hir. Maknanya adalah sebagian tanda keagungan Tuhan yaitu menciptakan tidur dimalam hari dan dijadikan waktu untuk mencari anugerah (mata pencaharian) disiang hari. Dibuang harf jar untuk menghubungkan malam dan mengatafkannya, dan wawu menempati posisi haraf jar apabila sampai pada yang diatafkan pada isim dhahir khusus, tidur dimalam hari dijadikan tanda adanya kematian dan kegiatan siang hari sebagai tandanya adanya baṭats (kebagkitan kubur). (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ) dikehendaki untuk mendengarkan secara faham dan dipikirkan.

C. Menyoal Usia Kawin Aisyah

Muhammad Ali (1874-1951 M), secara terbuka mengoreksi catatan klasik perihal usia Aisyah RA ketika menikah dengan Nabi SAW. Muhammad Ali bahkan berani berkesimpulan bahwa usia 6 atau 7 tahun saat Aisyah RA menikah dan 9 tahun ketika ia memulai rumah tangganya merupakan sebuah kesalahpahaman fatal (*a great misconception*). Muhammad Ali mengajukan setidaknya ada empat bukti bahwa riwayat-riwayat tentang usia Aisyah RA dalam literatur-literatur hadis, yakni 6 atau 7 tahun saat menikah dan 9 tahun ketika mulai berumah tangga itu, tidak akurat.

Pertama, Abu Bakar telah merencanakan perkawinan Aisyah RA dengan Jubair bin Muth'im saat hijrah ke Habasyah pada tahun ke-8 sebelum hijrah. Kedua, Aisyah RA itu lebih muda lima tahun dari Fathimah (puteri Nabi SAW), yang dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian (Nubuwwah) bertepatan dengan renovasi Ka'bah. Ketiga, Aisyah RA adalah gadis belia saat Q.S. al-Qamar diwahyukan pada tahun ke-6 dari kenabian, dengan bukti ia ingat dan hafal beberapa ayatnya. Keempat, ditemukan banyak bukti bahwa kehidupan rumah tangganya mulai berlangsung pada tahun ke-2 dari hijrah di bulan Syawal, yang menunjukkan bahwa 5 tahun penuh berlalu antara upacara perkawinan (*betrothal*) dan permulaan kehidupan rumah tangganya (*consummation*).

Menurut kesimpulan Muhammad Ali, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Aisyah RA setidaknya berusia 9 atau 10 tahun pada saat menikah, dan berusia 14 atau 15 tahun ketika mulai berumah tangga. Dua bukti lain (*two further evidents*) diajukan Muhammad Ali dalam catatan kaki dari buku terjemahan dan komentarnya (edisi bahasa Urdu) atas Shahih al-Bukhari yang berjudul *Fadhl al-Bari*. Muhammad Ali mengemukakan dua laporan peristiwa yang mengindikasikan bahwa Aisyah RA tidak mungkin lahir setelah tahun Kenabian (610 M).

Pertama, penuturan Aisyah RA sendiri dalam Shahih al-Bukhari, Kitab al-Kafalat perihal memorinya saat orang tuanya telah menjadi pemeluk Islam, "Saya sama sekali tidak ingat (masa kecilku) kecuali pada saat itu kedua orang tuaku telah memeluk Islam." Menurut Muhammad 'Ali, Aisyah RA tentunya lahir beberapa waktu sebelum orang tuanya memeluk Islam (pada awal tahun Kenabian), sehingga ia dapat mengingat saat mereka mempraktikkan Islam sedari awal. Jika Aisyah RA lahir setelah orang tuanya menerima Islam, tentunya ia tidak akan mengatakan bahwa ia selalu ingat orang tuanya sebagai pengikut Islam. Sebaliknya, jika ia lahir sebelum mereka menerima Islam, maka sungguh masuk akal baginya untuk mengatakan bahwa ia hanya dapat mengingat orang tuanya telah menjadi Muslim, karena ia terlalu muda untuk mengingat hal-hal sebelum mereka memeluk Islam.

Kedua, keikutsertaan Aisyah RA dalam Perang Badar (tahun 2 H) dan Perang Uhud (3 H). Menurut Muhammad Ali, Aisyah RA mulai menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Nabi SAW hanya berselang 1 tahun sebelum Perang Uhud. Berdasarkan pandangan umum, Aisyah RA saat itu berusia 10 tahun, yang tentunya tidak cocok untuk terlibat dalam situasi perang, karena masih berusia kanak-kanak. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa Aisyah RA ketika itu tidak semuda itu.

Ditambahkan pula, pada kesempatan sebelumnya (yakni Perang Badar), ketika sejumlah bocah muslim berhasrat untuk berangkat bersama pasukan muslim ke medan pertempuran, Nabi SAW mengirim mereka pulang dengan pertimbangan usia yang masih terlalu belia (dengan hanya memperbolehkan seorang anak muda bernama 'Umair bin Abu Waqqas untuk menemani kakaknya, sahabat Nabi yang terkenal, Sa'ad bin Abu Waqqas). Karena itu, sangat tidak mungkin, jika Aisyah RA masih berusia 10 tahun, Nabi SAW membiarkannya mengikuti pasukan ke medan pertempuran. Karenanya, dapat disimpulkan dari semua bukti yang dikemukakan oleh Muhammad Ali di atas, Aisyah RA sekurang-kurangnya berusia 15 tahun ketika menemani Nabi SAW sebagai isterinya di tahun 2 Hijriyah, sedangkan perkawinannya terjadi 5 tahun sebelumnya.

Sejalan dengan Muhammad Ali, Abu Thahir 'Irfani melakukan penelitian hal yang sama. Ia mengemukakan bukti-bukti baru perihal kekeliruan penetapan usia Aisyah dalam literatur-literatur hadis. Bukti-bukti baru itu adalah sebagai berikut: Pertama, sejarawan muslim klasik, Ibnu Jarir al-Thabari (838-923 M/224-310 H), menulis dalam Tarikhnya bahwa seluruh anak Abu Bakar, termasuk Aisyah RA, dilahirkan di era Jahiliyyah (pre Islamic period). Menurut Abu Thahir 'Irfani, jika Aisyah RA dilahirkan sebelum Islam, maka itu artinya ia dilahirkan sebelum tahun kenabian, yakni tahun 610 M. Kedua, Muhammad bin 'Abd Allah al-Khathib dalam buku Misykat al-Mashabih mencatat tentang Asma', puteri tertua Abu Bakar, "Asma' adalah saudara perempuan dari Aisyah al-Shiddiqah (isteri Nabi SAW), dan ia 10 tahun lebih tua darinya. Asma' meninggal pada usia 100 Tahun pada 73 H.

Data ini menunjukkan bahwa Asma' berusia antara 27 - 28 tahun pada 1 H, tahun di mana peristiwa hijrah ke Madinah terjadi, dan Aisyah RA saat itu berusia antara 17 - 18 tahun. Jadi, Aisyah RA setidaknya berusia 19 tahun saat mulai memasuki kehidupan rumah tangganya pada tahun 2 H, dan berusia 14 atau 15 tahun ketika menikah (tahun ke-10 dari kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah). Itu juga berarti bahwa waktu kelahirannya adalah 4 atau 5 tahun sebelum Kenabian.

D. Pernikahan Usia Anak Dan Dampaknya

Ada beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan Usia anak dan dampaknya dari adanya pernikahan usia anak. Menurut Maria Ulfa Subadio, sebagaimana dikutip oleh Hasan Bastomi, sebab-sebab utama dari pernikahan dini adalah:

1. Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.

2. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
3. Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Sedangkan terjadinya pernikahan dini menurut Hollean disebabkan oleh Masalah ekonomi keluarga. Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya. Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).

Selain menurut para ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang sering kita jumpai dilingkungan masyarakat kita, yaitu:

1. Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya. Pernikahan Dini dan Dampaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Hal ini banyak kita jumpai dipedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

2. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

3. Orang tua

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tua pun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

4. Adat istiadat

Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai

perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mensarikan jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.

5. *Married By Accident (MBA)*

Seketat apapun orang tua melindungi anaknya dari dunia luar, tetap saja akan kena imbasnya walau sedikit. Dengan perkembangan jaman yang cepat, internet atau sarana media yang lain yang mudah diakses membuat anak terjatuh dalam pergaulan bebas. Terkadang orang tua tidak mampu mengikuti perkembangan jaman dan akan terkagetkaget melihat efeknya.

Adanya perasaan malu atau minder karena tidak memiliki seorang pacar akan membuat seorang anak akan terlanjur bebas dan asyik menjalin hubungan dengan lawan jenis, sehingga akan membuat sang anak menjadi lupa diri saat berpacaran. Hamil di luar nikah adalah akibat yang sering terjadi karena pergaulan bebas. Karena malu dan dianggap aib, maka orang tua akan menikahkan anaknya yang masih sekolah tersebut.

Menurut Sution Usman Adji masalah kehidupan dalam pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan oleh hal-hal utama yaitu:

1. Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada isteri sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak menyenangkan dan tidak harmonis. Pernikahan Dini dan Dampaknya
2. Masalah berlainan agama atau soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing.

Penyebab yang mendorong melakukan pernikahan dini. Penelitian terbaru yang dilakukan Plan membuktikan kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat, terutama di pedesaan, masih menjadi pendorong bagi sebagian anak perempuan menikah dini. Penelitian ini menunjukkan pernikahan anak, termasuk yang berusia 12-14 tahun, masih terjadi karena adanya dorongan dari sebagian masyarakat, orangtua, atau bahkan anak yang bersangkutan.

Hasil penelitian yang menjadi dokumen laporan Plan International bertajuk 'Getting the Evidence: Asia Child Marriage Initiative' ini dilakukan Plan dan lembaga penelitian berbasis di

Inggris, Coram International di Indonesia, Banglades dan Pakistan. Hasil penelitian menyimpulkan, penyebab utama pernikahan anak adalah rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi, terutama untuk anak perempuan. Selain itu tingkat kemiskinan juga turut menentukan situasi pernikahan anak.

Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga. Perkawinan di bawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan di bawah umur antara lain:

1. Segi fisik

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja mengurus tenaga terutama apabila mempunyai anak.

2. Segi mental

Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

3. Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.

4. Segi kelangsungan rumah tangga

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.

5. Segi pendidikan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya. Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Pernikahan di usia dini menurut penelitian UNICEF tahun 2006 tampaknya berhubungan pula dengan derajat pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi.

6. Segi domestik

Ketidaksetaraan gender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tertinggi terjadi di India, terutama pada perempuan berusia 18 tahun. Perempuan yang menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.

7. Dampak terhadap suami isteri

Menurut norma-norma dalam keluarga inti, suami isteri harus bercinta kasih. Cinta kasih harus dibina secara sadar, terutama dalam perkawinan yang diatur oleh orang tua, karena pasangan suami isteri yang masih berusia dini itu baru bertemu muka untuk pertama kali setelah perkawinan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan

kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik mental mereka, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Ada beberapa masalah yang timbul dalam kehidupan pasangan suami isteri yakni: (a) Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan dan (b) masalah berlainan agama dan soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing.

8. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau dibawah umur akan membawa dampak negatif, selain berdampak pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya. Perkawinan pada usia muda tentunya berdampak tersendiri, sering perselisihan bisa jadi akan menyebabkan perceraian. Banyak perceraian terjadi dikalangan rumah tangga pada pasangan usia dini, tetapi seringkali anak sudah lahir sebelum perceraian itu terjadi. Anak-anak itu kemudian dititipkan untuk sementara waktu atau selamanya kepada nenek dan kakeknya atau saudara ayah dan ibunya. Dengan adanya perceraian ini tentunya membawa dampak bagi perkembangan mental anak apalagi jika anak-anak mereka masih kecil.

9. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami isteri dan anakanaknya, perkawinan usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak lancar maka sudah barang tentu akan menguntungkan orang tua masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini mengakibatkan bertambahnya biaya hidup dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan antara kedua belah pihak. Perkawinan tidak selalu membawa kebahagiaan apalagi jika perkawinan itu dilakukan pada usia dini, bagi mereka yang merasa tidak bahagia akan selalau menemui perselisihan dan bisa menyebabkan perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarga suami isteri dan mungkin dapat mengurangi keharmonisan mereka. Tokoh kerabat yang terpenting bagi suami isteri adalah mertua, hubungan itu bersifat resmi tetapi biasanya mejadi akrab. Namun seringkali terjadi ketegangan-ketegangan diantara keluarga suami isteri atau yang sering disebut bisan, terutama jika terjadi perceraian

diantara anak-anak mereka yang kadangkala mengurangi keakraban dan keharmonisan dua bisan tersebut.

E. Pernikahan Usia Anak Berdasarkan Pertimbangan Syari'at Dan Dampak

Sebagaimana diungkap sebelumnya bahwa tujuan dari pernikahan menurut Al-Qur'an adalah terciptanya kehidupan yang Sakinah. Pencapaian sakinah dibutuhkan kematangan dan kedewasaan dari suami-istri. Pernikahan usia anak berpotensi besar terhadap gagalnya pencapaian kehidupan Sakinah.

Terkait dengan kontroversi usia Aisyah ketika menikah dengan Rosululloh, penulis memiliki pandangan sebagai berikut: Penelitian Muhammad Ali (1874-1951 M), yang menyimpulkan bahwa Usia Aisyah ketika menikah dengan Rosululloh setidaknya berusia 9 atau 10 tahun, dan berusia 14 atau 15 tahun ketika mulai berumah tangga, cukup rasional dan dapat dibenarkan. Namun, tidak ada ulama yang membantah kesohihan Hadits yang menerangkan bahwa Aisyah berusia 6 atau 7 tahun saat menikah dan 9 tahun ketika mulai berumah tangga.

Bahwa substansi dari pernikahan bukanlah dari segi umur, boleh dan tidaknya pernikahan usia anak. Dalam hal ini berorientasi pada tujuan syari'at pernikahan sebagaimana diatas. Pernikahan usia anak itu sangat rentan dan mengandung resiko yang cukup besar baik dari segi fisik, mental, kesehatan, kelangsungan rumah tangga, pendidikan, domestic, Dampak terhadap suami isteri, anak-anaknya, dan terhadap masing-masing keluarga.

Maka pernikahan usia anak itu harus dicegah, karena tidak sesuai dengan tujuan dari syari'at pernikahan itu sendiri. Syari'at Alloh sudah pasti berorientasi pada terciptanya kemaslahatan bagi umatnya. Dengan demikian fiqh juga harus berorientasi pada terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Di Indonesia untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur harus dicegah. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan.

Pencegahan tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa langkah, misalnya; melakukan sosialisasi tentang dampak pelaksanaan pernikahan dini, menjelaskan pada masyarakat tentang hakikat pernikahan.

F. Kesimpulan

Substansi dari pernikahan bukan dilihat dari segi umur, apalagi terkait boleh dan tidaknya pernikahan usia anak. Pernikahan itu berorientasi pada tujuan syari'at yaitu kehidupan yang sakinah. Dan Sakinah itu merupakan salah satu bentuk dari mashlahah. Karena pernikahan usia anak itu sangat rentan dan mengandung resiko yang cukup besar, maka dalam mengimpelentasikan hadits tentang Aisyah berusia 6 tahun pada saat menikah dengan Rosululloh, dan mulai kehidupan bersama Rosululloh berusia 9 tahun harus mengacu juga pada Surat Ar-Rum Ayat 21 serta mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis khususnya yang terkait dengan dampak negatif dari pernikahan usia anak.

Itulah substansi pernikahan yang dikehendaki dari Syari'at Islam. Dan yang demikian itu adalah implementasi syari'at Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta
- Al-Imam Abul Fida Isamai Ibnu Katsir ad-Damsyqi, Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir (Digital Versi Lengkap 30 Juz 2013, pada surah al-Rūm: 21 NIZHAM, Vol. 05, No. 08 Juli 2018.
- Al-Nawawi al-Batani. Marah Labid Tafsir al-Munir (Surabaya: Darul Ilmi, tt)
- al-Qurṭubī, 1995, al-Jamī Lī Ahkam al-Quran, Juz 21, Dar al-Fikri, Beirut
- BKKBN, 1993, Pendewasaan Usia Perkawinan, BKKBN, Jakarta
- Dewan penyusun ensiklopedi Islam, 1993, "Sakinah", EnsiklopediIslam,Cet.I, jilid I
- Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, Pernikahan Dini Dan Permasalahannya, Jurnal Sari Pediatri Vol. 11, FK UNPAD, Bandung
- Greetz, 1985, Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza, Mujahid, Bandung
- Hasan Bastomi, YUDISIA, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, Desember 2016
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Maktabah Al-Ma'arif, tt.
- Ibnu Qayim al-Jauziyah, Madarijus Salikin, "Pendakian Menuju Allah "Terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar)
- Koentjaraningrat, 1994, Pengantar Psikologi Umum, Andi Offset, Yogyakarta
- Labib MZ., 2006, Risalah Nikah, Talak dan Rujuk, Bintang Usaha Jaya, Surabaya
- M. Quraish Shihab, 2002, Tafsīr al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran, Lentera, Jakarta
- M. Quraish Shihab, 2003, Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat, cet. Ke-XXXI, Mizan, Bandung
- M. Quraish Shihab, 2005, Tafsīr al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an, Jilid 11, Lentera Hati, Jakarta
- M. Quraish Shihab, 2007, Wawasan al-Qur'an, Mizan Media Utama, Bandung
- Sayiid Kutub, 2004, Tafsīr Fi Zhilalil al-Qur'an: Dibawah Naungan al-Qur'an Pengantar al- Ahzab, Gema Insani, Jakarta
- Suryono, 1992, Menuju Rumah Tangga Harmonis, TB. Bahagia, Pekalongan
- Sution Usman Adji, 1989, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Liberti, Yogyakarta
- Wigyodipuro, 1967, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta
- Yusuf Hanafi, Istimbāth, Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam, IAIN Mataram, ISSN 1829-6505 Vol. 15, No. 2, Desember 2016